



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

- Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal; dan
 - b. Bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal kepada setiap Pasangan Calon.
- Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang
- KEEMPAT : menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal.
- Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
- KELIMA : sebagaimana DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran KPU Kota Tegal;
- Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan
- KEENAM : dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame di Kota Tegal;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Selebaran	50.000 setiap paslon	• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm • Bahan art paper 120 gr • Maksimal 2 desain
2.	Brosur	50.000 setiap paslon	• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm • Bahan art paper 120 gr • Maksimal 2 desain • Finishing Lipat 3
3.	Pamflet	15.370 setiap paslon	• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm • Bahan art paper 120 gr • Maksimal 2 desain

NO.	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
4.	Poster	3.074 setiap paslon	• Ukuran: 40 cm x 60 cm • Bahan art paper 150 gr • Maksimal 2 desain

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Baliho	5 buah setiap paslon	• 4 meter x 6 meter • Bahan MMT 340 gr
2.	Umbul-Umbul	80 buah setiap Paslon	• 5 meter x 1 meter • Bahan kain
3.	Spanduk	54 buah setiap Paslon	• 6 meter x 1 meter • Bahan MMT 340 gr

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri